

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai penegakan hukum tata tertib terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang sebagai berikut:

- 1) Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang mulai dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain : niat warga binaan dan moral/pendidikan. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu atau karakteristik dari lingkungan obyek-obyek yang terlibat didalamnya, yang mencakup beberapa hal antara lain: sarana dan prasarana, kapasitas yang berlebihan, lingkungan, aspek psikologi, kebutuhan biologis dan lamanya masa hukuman narapidana.
- 2) Ada dua upaya yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dalam usaha menanggulangi pelanggaran tata tertib yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif, yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang dengan cara memberikan pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan seminggu dalam satu kali. Sedangkan upaya represif, yaitu upaya yang

dilakukan berupa tindakan atau pemberian sanksi hukuman terhadap para narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib sesuai dengan pasal 4 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

- 3) Kendala yang dihadapi petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dalam pelaksanaan pengamanan bagi warga binaan terdapat beberapa kendala, antara lain : Jumlah petugas lapas yang masih kurang yaitu berjumlah 219 sedangkan tahanan dan narapidana berjumlah 3.117 orang sehingga jumlah personil petugas tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada, sarana dan prasarana masih banyak belum yang memadai, anggaran masih kurang dan dari segi warga binaan pemasyarakatan, meliputi : tidak adanya minat dan bakat, watak diri dan kurangnya kesadaran hukum.

4.2 Saran

Agar dapat mengurangi atau menekan terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Hukum dan HAM

Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas petugas pemasyarakatan, yaitu dengan melakukan penambahan jumlah personil pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan memberikan pelatihan serta pendidikan untuk meningkatkan kualitas petugas pemasyarakatan. Selain

itu, perlu adanya dukungan anggaran yang cukup agar dapat terpenuhinya standar-standar infrastruktur, sarana dan fasilitas dalam mendukung penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan memindahkan narapidana ke tempat lapas lain sehingga dapat mengurangi jumlah kapasitas hunian lapas.

2. Bagi Narapidana

Perlu ditingkatkan partisipasi narapidana dalam proses pembinaan. Caranya menarik minat narapidana terhadap pembinaan dengan cara menciptakan suasana yang menyenangkan, kondusif dan tidak membosankan. Selain itu memperbanyak aktivitas dan menjalankan aktivitas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dengan lebih baik, sehingga lebih produktif dan tidak menghabiskan waktu dengan percuma. Selain dapat mengisi waktu, aktivitas tersebut juga bertujuan untuk menghindarkan narapidana dari sifat malas, berdiam diri, atau melamun, dan menjauhkan narapidana dari pikiran-pikiran yang dapat menimbulkan stress.

3. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

Khususnya petugas keamanan harus melakukan penegakan hukum yang harus mampu membuat jera para narapidana maupun tahanan dan lebih memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kunjungan kepada para narapidana maupun tahanan untuk menekan terjadinya pelanggaran tata tertib khususnya kasus penyelundupan barang-barang terlarang yang kebanyakan dilakukan melalui pelaksanaan kunjungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Anugerah Rizki Akbari, Eva Acjani Zulfa dan Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Cet 1, Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Baharuddin Suryobroto, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Cet 1, Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta, 2002.
- Sujatno, Adi, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Cet 1, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2015.
- Samosir, Djisman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Cet. I , Bandung, 2016.
- Petrus Irawan Panjaitan,S.H.,M.H dan Pendapotan Simosangkir, S.H, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Cet. I,Sinar Harapan, Jakarta 2015.
- Sudirman Didin, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cetakan 1, CV Alnindra Dunia Perkasa,Jakarta, Juni, 2014.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cet 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Chazkawi, Adami, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, *Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2010.

Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung, Armico, 1982.

Amirudin, Asikin Zanial, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Koesnoen, *Cara Penempatan Dan Pemeliharaan Dalam Penjara*, Majalah Kepenjaraan Tahun II Nomor 3, Rumah Penjara Sukamiskin, Bandung, 1958.

Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemasyarakatan di Bidang Pembinaan*, Jakarta, 1999.

Romli Atmasari, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Bandung, 1997.

Suryobroto, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandang Singkat)*, Diklat, Jakarta, 1983.

Baharudin, *Kedudukan dan Fungsi Pemasyarakatan serta Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Bandung, 1983.

Panjaitan, Irwan Petrus, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Widodo Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1998.

Soedjono Dirdjosisworo, *Dasar-Dasar Penologi Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana*, Bandung, Alumni, 1972.

Jurnal

Ainal Hadi, Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Thn.XVI, April 2014, pp 177-188

Angkasa. "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana". Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Vol. 10, Nomor 3 September 2010.

Ratna Ashari Ningrum. 2013. Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Perasyarakatan Di Indonesia. Deliani, 2009," Lembaga pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana".

Jurnal Suloh Vol. VII No. 1 April. Setiawan, M. Arief. 1999."Kajian Krisis Teori-Teori Pembenaan Pemidanaan",

Makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Isutum, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, hlm. 107.

Prasetyo,"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sena Pamungkas, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung), Vol 26, No 11, 2017, hlm. 21.

Ade Fitri Ayu, "Pelaksanaan Pengamanan Olehpetugaspemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negeri Kelas Ii B Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan "Jom Fakultas Hukum, Volume 3, Nomor 1, Februari, 2016.

Alrusdi, "Pelaksanaan Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru" JOM Fakultas Hukum, Volume II, Nomor II, Oktober, 2015.

Soegindo, "Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum, Agama dan Psychologi", Majalah Pemasyarakatan, No. 14, 1984.

Juwono, Hikmahanto, Penegakan Hukum Dalam kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia, Varia Peradilan No. 244, Jakarta, 2006.

Penny Naluria Utami. "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice For Convicts At The Correctionl Institutions)". Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Vol 17, Nomor 3 September 2017: 381 – 394.

Rahmat Hi. Abdullah. "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan". Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol. 9, Nomor 1 Januari-Maret 2015.

Simeon Tonggengbio. "Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan”. Lex Administratum. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol. IV/No. 3/Mar/2016.

Wetrianto Limpong. “Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan Dalam Melakukan Tindakan Saat Melaksanakan Tugas”. Lex Et Societatis. Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. Vol. Iii/No. 8/Sep/2015.

Ratna Ashari Ningrum. 2013. Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Deliani, 2009,” Lembaga pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana”. Jurnal Suloh Vol. VII No. 1 April. Setiawan, M. Arief. 1999. “Kajian Krisis Teori-Teori Pembenaan Pemidanaan”, Makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, hlm. 107.

Samosir Djisman, 1992, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Penerbit Bina Cipta, Bandung, hal. 4

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan
Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001, Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan (PROTAP).

Internet

[Http://kabar24.bisnis.com/read/20160328/16/531744/](http://kabar24.bisnis.com/read/20160328/16/531744/) Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, diakses pada hari kamis, 22 November 2018, pkl 10.55 WIB

Handar Subhandi, Pengertian dan Hak-Hak Narapidana, www.handarsubhandi.blogspot.com, diakses pada tanggal 2 Desember 2018, pkl 20.15 WIB

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan), diakses pada tanggal 2 desember 2018, pkl. 21.00 WIB

Digilib Unila. Kajian Pustaka Terkait Lembaga Pemasyarakatan. Dalam <http://digilib.unila.ac.id>.

Lapas Klas I Malang. Letak Geografis Lapas. <https://lapasmalang.com>.

Riza Endar Prasetya. Perkembangan Lapas Lowokwaru Malang Tahun 1921-1987. <http://karya-ilmiah.um.ac.id>.

Rutan Klas 1 Tangerang. Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan. Dalam <http://rutantangerang.web.id> diakses pada 3 Juli 2018.

Bayu Prasetyo, Pemerintah Rencanakan Penjara Baru Atasi Kelebihan Kapasitas, <http://www.antaraneews.com/berita/557137/pemerintah-rencanakan-penjarabarbaru-atasi-kelebihan-kapasitas>, diakses tanggal 28 Desember 2018.